



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas (LAK);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan Dana Desa.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	2.121.040.458.231,59
b.	Belanja dan transfer	Rp.	2.098.037.222.612,33
	Surplus	Rp.	23.003.235.619,26
c.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan	Rp.	326.593.002.084,61
2.	Pengeluaran	Rp.	26.228.864.606,00
	Pembiayaan netto	Rp.	300.364.137.478,61

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1 Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (53.275.587.598,49) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.067.764.870.633,10
  - b. Realisasi selisih lebih Rp. 2.121.040.458.231,59  
Rp. 53.275.587.598,49
- 2 Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 267.954.551.499,38 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp. 2.365.991.774.111,71
  - b. Realisasi selisih kurang Rp. 2.098.037.222.612,33  
Rp. (267.954.551.499,38)
- 3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 323.367.373.097,87 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Rp. 0,00
  - b. Realisasi Rp. 323.367.373.097,87Jumlah SILPA Rp. 323.367.373.097,87
- 4 Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 325.455.768.084,61 terealisasi sebesar Rp. 326.593.002.084,61
- 5 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 27.228.864.606,00 terealisasi sebesar Rp. 26.228.864.606,00
- 6 Anggaran Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp. 298.226.903.478,61 terealisasi sebesar Rp. 300.364.137.478,61

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b diuraikan sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran lebih Awal	Rp.	325.455.768.084,61
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp.	(325.455.768.084,61)
c. SILPA/SIKPA	Rp.	323.367.373.097,87

#### Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp.	2.175.773.808.035,60
b. Beban	Rp.	2.003.528.183.482,31
c. Surplus Non Operasional	Rp.	-
d. Defisit Non Operasional	Rp.	13.548.543.670,72
e. Surplus (Defisit) – LO	Rp.	172.245.624.553,29

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f diuraikan sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	3.541.689.668.387,89
b. Surplus (Defisit) – LO	Rp.	172.245.624.553,29
c. Dampak komulatif perubahan kebijakan/masalah mendasar		
- Koreksi Aset Lain-Lain	Rp.	204.934.044,33
- Koreksi Dana Bergulir	Rp.	(63.800.000,00)
- Koreksi Aset Tanah	Rp.	2.255.647.223.463,40
- Koreksi Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	32.181.747,60
- Koreksi Denda Pajak	Rp.	30.220,00
- Koreksi Piutang Deviden	Rp.	7.601.206.396,33
- Koreksi Pendapatan Retribusi	Rp.	(174.703.996,00)
- Koreksi Penyertaan Modal	Rp.	45.428.257.697,80
- Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp.	321.700.000
- Koreksi Gedung dan Bangunan	Rp.	847.300.705,00
- Koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp.	(4.337.685.361,00)
- Koreksi Lain-lain	Rp.	4.735.000,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	6.019.446.672.858,64

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	6.041.824.168.229,42
b. Jumlah kewajiban	Rp.	22.377.495.370,78
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	6.019.446.672.858,64

## Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e diuraikan sebagai berikut :

a. Saldo Awal kas 1 Januari 2018	Rp.	325.455.768.084,61
b. Arus kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	281.084.045.792,71
c. Arus kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(258.080.810.173,45)
d. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	(25.091.630.606,00)
e. Arus kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	-
f. Jumlah kas per 31 Desember 2018	Rp.	323.367.373.097,87

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2018;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Per 31 Desember 2018
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2018
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018
- e. Lampiran V : Neraca Per 31 Desember 2018 dan 2017
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK) Per 31 Desember 2018 dan 2017
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2018
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Per 31 Desember 2018
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2018
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2018
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Per 31 Desember 2018
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Per 31 Desember 2018
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2018
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2018
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2018
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2018
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2018

- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2018
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Dana Desa

Pasal 11


Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Agustus 2019

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :  
(8/35/2019)